



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 78/PUU-XVII/2019**

PERIHAL
**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK, UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002
TENTANG PENYIARAN, DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA
**MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(IV)**

J A K A R T A

SELASA, 4 FEBRUARI 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 78/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

PT Nadira Intermedia Nusantara

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (IV)

**Selasa, 4 Februari 2020, Pukul 11.15 – 12.54 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 4) Saldi Isra | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 7) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |
| 8) Suhartoyo | (Anggota) |
| 9) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Jemy Penton
2. Rahadi Arsyad

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Muhammad Zen Al Faqih
2. Charlie Gustav

C. DPR:

Sarifuddin Sudding

D. Pemerintah:

1. Erwin Fauzi
2. Untung Minardi
3. Samuel Abrijani Pangerapan

E. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Husin Wiwanto
2. Ivana Melinda Tobing

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.15 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Pemohon, dipersilakan untuk memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Assalamualaikum wr. wb. Yang kami hormati, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Yang kami hormati, perwakilan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang kami hormati, perwakilan dari Pemerintah. Yang kami hormati, dari Pihak Terkait, dalam hal ini RCTI.

Bapak dan Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Muhammad Zen Al Faqih, S.H. Sebelah kanan saya, ini juga advokat, Kuasa Hukum dari PT Nadira Intermedia Nusantara, Charlie Gustav, S.H. Di sebelah kiri saya, ini adalah Bapak Jemy Penton yang kebetulan kedudukan hukumnya sebagai Direktur Utama PT Nadira Intermedia Nusantara, lembaga penyiaran berlangganan melalui satelit yang telah memiliki izin penyelenggaraan dari negara dan juga diizinkan oleh Menkominfo untuk menyiarkan siaran-siaran dari televisi free to air, termasuk televisi dari kelompok MNC Group, salah satunya RCTI.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Eggak, ini ... silakan langsung! Perkenalkan, siapa yang hadir?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Baik, Yang Mulia. Yang sebelah kanan saya, ini adalah Pak Rahadi Arsyad yang kedudukan hukumnya adalah sebagai salah satu Direktur di PT Intermedia Nusantara.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Ya, dari DPR, silakan. Walaupun sudah tahu namanya. Silakan.

6. DPR: SARIFUDDIN SUDDING

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati. Hadir pada Sidang Mahkamah hari ini adalah saya sendiri mewakili DPR, Sarifuddin Sudding. Dan juga didampingi dari ... kawan-kawan dari Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI yang ada di belakang, Yang Mulia.

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Ya, terima kasih, Pak Syarifuddin. Kuasa Presiden, silakan.

8. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Terima kasih, Yang Mulia.

Dari Pemerintah hadir, saya sendiri Erwin Fauzi dari Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian, Bapak Samuel Abrijani Pangerapan (Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kominfo) yang sekaligus akan membacakan Keterangan Presiden.

Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih.
Pihak Terkait RCTI, silakan.

10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HUSIN WIWANTO

Terima kasih, Yang Mulia.

Perkenalkan kami pada hari ini hadir mewakili Rajawali Citra Televisi Indonesia. Kami Kuasa Hukum RCTI, yaitu saya Husin Wiwanto dan rekan saya Ivana Melinda Tobing, Yang Mulia.

Terima kasih.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Ya, agenda persidangan untuk Perkara Nomor 78/PUU-XVII/2019, Mendengar Keterangan DPR dan Presiden.

Kita dengar dulu dari DPR. Silakan, Pak Sarifuddin, di podium. Lewat depan saja, Pak Sarifuddin.

12. DPR: SARIFUDDIN SUDDING

Baik. Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 78/PUU-XVII/2019.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Berdasarkan Surat Kuasa Pimpinan DPR RI Nomor LJ/18584/DPRRI/XI/2019, Pimpinan DPR RI menugaskan atau menguasakan kepada Ketua dan Anggota Komisi III DPR RI, yang mana pada siang hari ini saya mewakili DPR RI, Sarifuddin Sudding, dalam rangka untuk memberikan keterangan atas permohonan uji materi tersebut.

Dalam hal ini, sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, selanjutnya disebut MK, perihal kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Saudara Jemy Penton, Direktur Utama PT Nadira Intermedia Nusantara dan Rahadi Arsyad, Direktur PT Nadira Intermedia Nusantara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Zen Al Faqih dan kawan-kawan Para Advokat yang berkantor di Advokat M.Z. Al Faqih & Partners, baik secara sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk atas nama dan pemberi kuasa selanjutnya disebut Pemohon.

Dengan ini, DPR RI menyampaikan keterangan terhadap Pemohon pengujian materiil undang ... Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE dan Pasal 25 ayat (2) huruf a Undang-Undang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 78/PUU-XVII/2019 sebagai berikut.

I. Ketentuan Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Hak Cipta yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa ketentuan Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Hak Cipta yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon, ketentuan

sebagai berikut. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE dianggap dibacakan, Yang Mulia. Lalu, kemudian Pasal 25 ayat (2) huruf a Undang-Undang Hak Cipta juga dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa ketentuan pasal a quo dimohonkan pengujian terhadap ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut. Pasal 28D ayat (1) juga dianggap dibacakan, Yang Mulia. Pasal 28F, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

Dalam permohonan a quo, Pemohon menyatakan telah dirugikan oleh ketentuan pasal a quo Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Hak Cipta karena berlakunya ketentuan pasal-pasal a quo mengakibatkan Pemohon dilaporkan kepada penyidik Kepolisian Polda Metro Jaya karena menayangkan channel semua stasiun MNC Group, serta telah digugat di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat oleh PT Rajawali Citra Televisi Indonesia atas penayangan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, Pemohon merasa terhalangi pada saat pelaksanaan kewajibannya untuk menyediakan dan menyalurkan siaran dari lembaga penyiaran publik TVRI dan lembaga penyiaran swasta, TV-TV swasta yang bersiaran secara free to ... to air, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang selanjutnya akan disebut sebagai Undang-Undang Penyiaran dan izin penyelenggaraan penyiaran yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika kepada Pemohon (vide Perbaikan Permohonan pada halaman 2 dan 7), ya.

II. Keterangan DPR RI.

A. Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon.

Terkait kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam pengujian undang-undang materiil, DPR RI memberikan pandangan dan berdasarkan lima batasan kerugian konstitusional sebagai berikut.

Adanya hak dan kewaji ... adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pertama, terlebih dahulu DPR RI menerangkan bahwa dalam Perbaikan Permohonannya, Pemohon tidak konsisten dalam menjelaskan kedudukannya sebagai perseorangan atau sebagai badan hukum privat. Hal ini berpengaruh dalam penguraian kedudukan hukum dan kerugian Pemohon dalam permohonan a quo, sehingga hal ini perlu diperjelas oleh Pemohon terhadap ... dalam hal ini DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut.

- a. Dalam hal pengujian terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE yang berlaku terhadap Pemohon, baik sebagai perseorangan maupun badan hukum privat. Ketentuan pasal a quo telah memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena ketentuan a quo Undang-Undang ITE merupakan bagian dari ketentuan dalam Bab VII mengenai perbuatan yang dilarang. Pengaturan ini dibuat oleh pembentuk undang-undang untuk memberikan jaminan dan perlindungan terhadap semua orang tanpa kecuali atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik perorangan atau milik publik karena informasi elektronik maupun dokumen elektronik rentan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga merugikan orang lain maupun masyarakat.
- b. Dalam hal pengujian terhadap ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf a Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku hanya terhadap Pemohon sebagai badan hukum privat. Ketentuan pasal a quo Undang-Undang Hak Cipta memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap lembaga penyiaran atas hasil produksinya yang tentunya menggunakan sumber daya dan usaha yang tidak sedikit. Hal ini merupakan bentuk penghargaan atas hasil kerja lembaga penyiaran.

Dua. Bahwa Pemohon mendalilkan memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang pada intinya mengenai jaminan dan kepastian hukum yang adil dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada intinya mengatur mengenai hak untuk menyampaikan informasi dan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Tiga. Terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR RI menerangkan bahwa pasal a quo Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Hak Cipta dibuat oleh pembentuk undang-undang untuk memberikan jaminan dan perlindungan terhadap semua orang tanpa kecuali atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik perorangan, atau milik publik. Karena informasi elektronik maupun dokumen elektronik rentan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga merugikan orang lain maupun masyarakat. Selain itu, pasal-pasal a quo juga dimaksudkan untuk memberikan

perlindungan terhadap hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta.

Bahwa ketentuan a quo Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Hak Cipta tidak mengurangi hak dan/atau kewenangan Pemohon untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa dalam pelaksanaan hak seseorang, tentu bersinggungan dengan hak yang melekat pada orang lain, sehingga terkait pelaksanaan ketentuan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut harus sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memberikan dasar kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur pembatasan-pembatasan hak konstitusional setiap orang. Ketentuan pasal-pasal a quo merupakan perlindungan terhadap hak ekonomi yang dimiliki oleh lembaga penyiaran. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji. Ini poin b tadi.

Bahwa Pemohon mendalilkan pasal-pasal a quo telah merugikan hak konstitusional Pemohon karena pada saat Pemohon menyediakan dan menyiarkan siaran free to air (penerimaan tetap tidak berbayar), termasuk siaran TVRI dan siaran TV swasta free to air. Pemohon dianggap telah melanggar ketentuan pasal-pasal a quo, sedangkan pasal yang dilakukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Penyiaran dan berdasarkan IPP yang diterbitkan Menkominfo.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR berpandangan bahwa ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Penyiaran tidak ada relevansinya terhadap pengujian ketentuan pasal-pasal a quo.

Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena ketentuan tersebut mengatur mengenai kewajiban lembaga penyiaran berlangganan untuk menyediakan kanal saluran untuk menyalurkan program dari lembaga penyiaran, bukan terkait dengan pemberian hak

penyiaran ulang, siaran dari lembaga penyiaran kepada Pemohon.

Kerugian yang didalilkan oleh Pemohon bukan merupakan kerugian konstitusional, melainkan kerugian yang diakibatkan oleh Pemohon kurang cermat dalam melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Penyiaran dan memahami ketentuan yang terkait.

Bagian c. Adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

Bahwa Pemohon mendalilkan berlakunya ketentuan pasal-pasal a quo mengakibatkan Pemohon dilaporkan kepada penyidik kepolisian Polda Metro Jaya karena menyangka ... menyangkan channel semua stasiun MNC Group sertat ... telah digugat di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat oleh PT Rajawali Citra Televisi Indonesia atas penayangan tersebut.

Terhadap dalil Pemohon, DPR RI menerangkan bahwa perkara konkret yang dialami oleh Pemohon tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dilanggar oleh ketentuan pasal-pasal a quo. Kerugian Pemohon tersebut bukan merupakan kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual karena merupakan konsekuensi terhadap adanya pembatasan hak dan melindungi hak orang lain.

Dengan demikian, DPR RI berpandangan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan kerugian konstitusional secara spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

Bagian d. Adanya hubungan sebab-akibat (causaal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Bahwa sebagaimana telah dikemukakan pada huruf a, b, dan c di atas, Pemohon tidak jelas dalam menguraikan kedudukannya sebagai perseorangan atau badan hukum privat, sehingga tidak terdapat hubungan sebab-akibat antara kerugian yang didalilkan Pemohon dan berlakunya ketentuan pasal-pasal a quo.

Selain itu, Pemohon yang mempertentangkan Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Penyiaran dan pasal-pasal a quo Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Hak Cipta bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi karena berdasarkan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kewenangan Mahkamah

Konstitusi adalah menguji ... menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Poin E. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan dan tidak lagi terjadi. Bahkan tidak ada hubungan sebab-akibat, maka sudah dapat dipastikan bahwa pengujian a quo tidak akan berdampak apa pun kepada Pemohon.

Dengan demikian, menjadi tidak relevan lagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Pemohon a quo karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing), sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan Pokok Permohonan Pemohon.

Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR RI memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar benar-benar menilai, apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengujian permohonan a quo sesuai dengan parameter kerugian hak dan/atau kerugian konstitusional, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2015 dan Putusan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007.

Pokok Permohonan Bagian B. Terhadap pengujian materiil yang diajukan oleh Pemohon, DPR RI menerangkan dan menegaskan bahwa keberadaan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE dan Pasal 25 ayat (2) huruf a Undang-Undang Hak Cipta tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan argumentasi sebagai berikut.

Pemohon menguji ketentuan pasal-pasal a quo berdasarkan adanya peristiwa hukum konkret yang dialami Pemohon, tanpa sebelumnya memahami bahwa ketentuan pasal-pasal a quo merupakan ketentuan dalam undang-undang untuk melindungi hak ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta, dalam hal ini setiap lembaga penyiaran dengan memberikan batasan kepada lembaga penyiaran lain dalam menyiarkan channel kepada publik. Pembatasan hak yang dimaksud adalah pembatasan untuk melindungi hak ekonomi yang ditimbulkan oleh sebuah siaran channel TV yang di dalamnya melekat hak kekayaan intelektual yang dimiliki pencipta dan pemegang hak cipta. Bahwa ber ... keberlakuan pasal a quo tidak mengakibatkan Pemohon tidak dapat melakukan penyiaran ulang terhadap suatu siaran yang dimiliki lembaga penyiaran lain, sepanjang Pemohon mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta atas siaran.

b. Adapun ketentuan mengenai pembatasan hak dalam suatu undang-undang dipertegas dalam Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam perkara ... dalam Putusan Perkara Nomor 34/PUU-XI/2013 mutatis mutandis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-XIII/2015 dan Nomor 108/PUU-XIII/2016 yang menyatakan dalam putusan itu ... kami anggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

c. Bahwa ketentuan Pasal 28F Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak memiliki relevansi untuk dijadikan batu uji dalam menguji konstitusionalitas ketentuan pasal-pasal a quo karena pasal tersebut bermakna bahwa pelaksanaan hak cipta orang yang menyampaikan informasi dijamin selama tidak bertentangan dengan hak yang dimiliki orang lain.

d. Informasi yang disampaikan oleh setiap orang, terutama yang memiliki hak kekayaan intelektual yang di dalamnya mengandung nilai ekonomi, dilindungi oleh ketentuan pasal-pasal a quo. Oleh karenanya, dalam melaksanakan hak tersebut harus seizin dari pemilik hak kekayaan intelektual. Pembatasan tersebut diatur ... diatur atas dasar tidak ada hak seseorang yang bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh hak orang lain yang diatur dalam ketentuan undang-undang, in casu ketentuan pasal-pasal a quo undang-undang ITE dan Undang-Undang Hak Cipta. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

e. Bahwa ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Penyiaran yang mengatur mengenai keharusan lembaga penyiaran berlangganan menyediakan paling sedikit 10% kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran swasta tidak serta-merta memberikan hak kepada Pemohon untuk menyiarkan ulang siaran yang dimiliki oleh lembaga penyiaran lain dengan tanpa izin atau secara tanpa hak sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

f. Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait dengan izin penyelenggaraan penyiaran yang telah diberikan oleh negara untuk menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan kepada Pemohon juga tidak dapat membenarkan Pemohon untuk menyiarkan ulang siaran yang dimiliki oleh lembaga penyiaran lain secara tanpa hak.

g. Selain itu, dalam Petitum Permohonannya, Pemohon memohon ketentuan pasal-pasal a quo berlaku inkonstitusional bersyarat terhadap Petitum Permohonan yang diajukan Pemohon, Pemohon telah keliru memahami mengenai

inkonstitusional bersyarat. Putusan Mahkamah yang pertimbangan yang memuat pernyataan konstitusional bersyarat atau amarnya menyatakan inkonstitusional bersyarat terjadi manakala terdapat keadaan dimana dalam rumusan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian itu sendiri melekat kemungkinan konstitusional atau inkonstitusional karena dalam norma itu terbuka kemungkinan lebih dari satu penafsiran yang salah satunya adalah penafsiran yang menurut Mahkamah inkonstitusional. Keadaan demikian tidak terdapat dalam permohonan a quo, khususnya dalam batas-batas argumentasi Pemohon sebagaimana dikemukakan di atas.

Poin h. Bahwa ketentuan pasal-pasal a quo tidak memiliki materi muatan lebih dari 1 penafsiran karena telah cukup jelas mengatur mengenai perlindungan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta dengan membatasi hak orang lain untuk melakukan penyiaran ulang ... untuk melakukan penyiaran ulang siaran.

Poin i. Terhadap Petitum konstitusional bersyarat yang diajukan oleh Pemohon DPR RI berpendapat sesuai dengan pendirian Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 5/PUU-V/2007, Halaman 57 ... kami anggap dibacakan, Yang Mulia, bunyi putusan tersebut. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator pada dasarnya tidak dapat mengabulkan Petitum konstitusional bersyarat yang diajukan oleh Pemohon.

Poin j. Bahwa ketentuan pasal-pasal a quo juga merupakan sebuah perlindungan hak milik pribadi, sehingga tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Hal tersebut diatur sebagaimana diuraikan dalam Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengatur, "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun." Dengan demikian, ketentuan pasal-pasal a quo tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melainkan untuk mengatur perlindungan hak milik pribadi yang dimiliki oleh setiap orang in casu lembaga penyiaran, baik pemerintah maupun swasta yang dimiliki hak ... yang memiliki hak ekonomi bagi penyiarannya.

- C. Tentang risalah pembahasan pasal-pasal a quo dan Undang-Undang Hak Cipta pada saat terjadi pembahasan di DPR RI, kami lampirkan, Yang Mulia, dan kami anggap dibacakan.
- D. Petitum DPR RI. Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, DPR RI memohon pada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi agar kiranya memberikan amar putusan sebagai berikut.

1. Menolak Permohonan a quo untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan a quo atau tidak dapat diterima.
2. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan.
3. Menyatakan bahwa Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki ketentuan hukum mengikat.
4. Menyatakan bahwa Pasal 25 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Dan apabila Hakim Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi dan Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Keterangan DPR RI kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan kepada Majelis Hakim Yang Mulia Konstitusi untuk mengambil keputusan ... keputusan.

Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Ya, terima kasih, Pak Sarifuddin.
Lanjut ke Kuasa Presiden, dipersilakan di podium.

14. PEMERINTAH: SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, mohon izin untuk membacakan Keterangan Presiden.

Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Majelis ... kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama, Yasonna H. Laoly (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia).

2. Nama, Johnny Gerald Plate (Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia).

Dalam hal ini, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atau/dan atas nama Presiden Republik Indonesia, selanjutnya disebut Pemerintah. Perkenankanlah kami menyampaikan Keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan atas Permohonan Pengujian Constitutional Review ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah ... telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selanjutnya disebut Undang-Undang ITE, dan ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 28 tentang Hak Cipta, selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Cipta, terhadap ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut Undang-Undang 1945, yang dimohonkan oleh PT Nani ... Narindra ... Nadira Intermedia Nusantara yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Zen Al Faqih, S.H., S.S., M.SI., dan kawan-kawan yang berasal dari Kantor Advokat M.Z. Al-Faqih & Partners yang beralamat ... beralamat di Komplek Buana Soetta Residence, Blok B, Nomor 31, Kelurahan Cisaranten Cisaranten Kidul, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, untuk selanjutnya sebagai Pemohon sesuai dengan registrasi Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XVII/2019, tanggal 26 November 2019 dengan Perbaikan Permohonan pada tanggal 23 Desember tahun 2019.

Selanjutnya, perkenankan Pemerintah menyampaikan keterangan atas Permohonan Pengujian Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Hak Cipta sebagai berikut.

I. Pokok Permohonan.

Bahwa Pemohon mendalilkan diwajibkan untuk menyediakan menyalurkan program siaran lembaga siaran publik LPP dan lembaga penyiaran siaran swasta berdasarkan Ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, selanjutnya disebut Undang-Undang Penyiaran yang menyatakan sebagai berikut. Dalam penyelenggaraan siaran, lembaga penyiaran berlangganan harus:

- a. Melakukan sensor internal terhadap semua isi siaran yang akan disiarkan dan/atau disalurkan.
- b. Menyediakan paling sedikit 10% dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari lembaga penyiaran publik atau lembaga penyiaran swasta.
- c. Menyediakan 1 kanal saluran siaran produksi dalam negeri disbanding ... berbanding 10 siaran produksi luar negeri paling sedikit 1 kanal saluran siaran produksi dalam negeri.

Dimana dalam melaksanakan kewajiban tersebut, Pemohon digugat oleh beberapa Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) karena diduga melanggar Ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE dan Pasal 25 ayat (2) huruf a Undang-Undang Hak Cipta.

Dua. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE hanya memuat norma larangan dan tidak menerangkan dengan jelas siapa yang berhak, sehingga Pemohon yang memiliki kewajiban dan berhak karena telah memenuhi semua persyaratan Undang-Undang Penyiaran yang juga telah memiliki Izin Penyiaran-Penyiaran (IPP) dari negara, yaitu in casu Menkoinfo telah menyatakan terhalangi pelaksanaan kewajibannya sebagaimana diatur Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Penyiaran, sehingga pelanggaran hak konstitusional oleh keberadaan ketentuan a quo.

Tiga. Bahwa menurut Pemohon, keberadaan Pasal 25 ayat (2) huruf a Undang-Undang Hak Cipta juga merugikan hak konstitusional Pemohon. Ketentuan a quo mengatur hak ekonomi penyelenggara penyiaran yang salah satunya adalah melarang pihak lain untuk melakukan siaran ulang. Ketentuan a quo tidak menerangkan dengan jelas makna siaran ulang, sehingga pada saat Pemohon menyalurkan siaran free to air, penerima tetap tidak membayar termasuk siaran TVRI dan swasta, free to air, Pemohon dianggap melakukan penyiaran ulang, padahal yang dilakukan oleh Pemohon bukanlah penyiaran ulang, melainkan me-relay siaran. Relay siaran merupakan sambungan siaran secara langsung dari sumber siaran yang disalurkan kepada masyarakat. Hal ini telah lazim dilakukan di praktik penyiaran. Relay siaran diperoleh dari ... diperbolehkan kepada LPP yang telah memiliki IPP karena ada kewajiban yang harus dilaksanakan berdasarkan Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Penyiaran.

- II. Kedudukan atau Legal Standing Pemohon. Dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.
 - a. Bahwa menurut Pemerintah yang sesungguhnya merugikan Pemohon bukanlah berasal dari berlakunya ketentuan a quo, melainkan tindakan dari pihak lain yang menggugat atau menuntut Pemohon secara pidana atas kegiatan yang dilakukan oleh Pemohon dalam menjalankan usahanya, dan kemudian berusaha ber ... mensang ... disangkutkutkan ... disangkutpautkan dengan berlakunya suatu norma, sehingga hal tersebut seharusnya tidak dapat disebut sebagai kerugian konstitusional, namun merupakan permasalahan implementasi norma.
 - b. Bahwa terhadap Ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE pada hakikatnya melindungi dari perbuatan yang dengan sengaja tanpa hak, antara lain merusak, melakukan transmisi,

merusak suatu informasi elektronik, dan dokumen elektronik milik orang lain, atau milik publik dalam suatu jaringan sistem elektronik yang tidak hanya perangkat keras maupun perangkat lunak komputer, tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik, sehingga tidak seharusnya disangkutpautkan dengan permasalahan implementasi norma yang dialami Pemohon, yaitu adalah laporan atau tuntutan pidana.

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Pemerintah berpendapat Pemohon dalam permohonan ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum atau legal standing, dan akhirnya, Yang Mulia Ketua Majelis Hakim dan Majelis Hakim Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Namun demikian, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya, apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing atau tidak, sebagaimana Ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 maupun berdasarkan keputusan-keputusan konstitusi terdahulu.

III. Keterangan Pemerintah atas Materi Pemohon yang Dimohonkan untuk diuji.

1. Bahwa ketentuan a quo, yaitu Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE dan Pasal 25 ayat (2) undang ... huruf a Undang-Undang Hak Cipta yang diajukan untuk diuji materi oleh Pemohon adalah sebagai berikut. Dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia. Ketentuan tersebut dianggap Pemohon telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut. Dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia.
2. Bahwa sebelumnya Pemerintah menyampaikan keterangan terkait ketentuan a quo yang dimohonkan untuk diuji oleh Pemohon, Pemerintah terlebih dahulu menyampaikan landasan filosofis ber ... terbentuknya Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Hak Cipta, khususnya terkait dengan ... terkait ketentuan a quo, sebagai berikut.
 - a. Landasan filosofi Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE diadopsi dari Konvensi Cybercrime Budapest, Budapest 23.XI.2001. Konvensi ini merupakan konvensi yang dibentuk oleh Council of Europe pada tahun 2001 disebut Budapest Convention. Budapest Convention dibentuk berdasarkan pemahaman

bahwa hukum pidana negara-negara harus mengikuti perkembangan teknologi informasi agar dapat secara efektif menangani tindakan pidana cyber. Debut ... The Budapest Convention adalah satu-satunya konvensi multilateral yang telah diterima secara internasional. Konvensi ini telah dieksekusi ... diakses atau diratifikasi oleh 62 negara-negara yang tersebar di seluruh benua. Ketentuan ini pada ... ketentuan-ketentuan Budapest Convention juga telah diadopsi oleh beberapa negara organisasi regional negara-negara non-anggota, termasuk Indonesia.

- b. Salah satu materi yang diatur The Budapest Convention ialah ketentuan pidana materiil. Undang-Undang ITE telah mengadopsi ketentuan-ketentuan pidana materiil yang diatur dalam The Budapest Convention. Ketentuan-ketentuan itu adalah illegal access (Pasal 30), Illegal interception (Pasal 31), Data interference (Pasal 32), System interference (Pasal 33), Misuse of device (Pasal 34), dan computer related forgery (Pasal 35).
3. Tujuan pengaturan Pasal 32 Undang-Undang ITE mengenai data interference adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada informasi dan dokumen elektronik, sama seperti perlindungan hukum yang diberikan terhadap barang fisik. Serangan atau kerusakan terhadap informasi atau dokumen elektronik dapat berpengaruh pada kerahasiaan (confidentiality), keutuhan (integrity), dan juga ketersediaan (availability) informasi dan ... informasi atau dokumen elektronik. Pada dasarnya hanya pihak-pihak yang melihat, atau berwenang, atau mempunyai kewenangan yang dapat mengambil tindakan yang mempengaruhi kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi, atau dokumen elektronik tersebut. Oleh karena itu, Pasal 32 Undang-Undang ITE mengklasifikasikan sebagai perbuatan pidana atau perbuatan yang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum dengan cara ... dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, mentransmisikan, merusak, menghilangkan, meniadakan, menyembunyikan suatu informasi dan dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.
4. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sama seperti barang fisik memiliki nilai. Nilai tersebut dapat berupa nilai ekonomis yang dapat memberikan per ... yang dapat diperhitungkan atau diukur dengan uang bagi seseorang atau organisasi, misalnya foto, video yang memiliki hak cipta. Nilai dari informasi elektronik juga dapat merupakan nilai pribadi, seperti diary, foto, video pribadi. Perubahan-perubahan, penambahan, pengurangan, melakukan transmisi, atau

menghilangkan dokumen elektronik tersebut dapat berpengaruh pada nilai dan dari dokumen tersebut. Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan yang dimaksud harus dilakukan berdasarkan ... berdasarkan hak dan kewenangan.

5. KUHP telah mengatur sebagai perbuatan pidana, suatu perbuatan perusakan atau penghancuran barang sebagaimana dimaksud Pasal 406. Selanjutnya KUHP juga telah mengatur perbuatan pencurian data, Pasal 362. Kedua ketentuan tersebut tidak cukup karena karakteristik informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tidak selalu dapat disamakan dengan karakteristik barang fisik. Penguasaan atau kepemilikan barang fisik sifatnya spesifik, artinya hanya dapat dimiliki dan dikontrol oleh satu orang. Akan tetapi, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dimiliki, dikontrol oleh lebih dari satu orang. Ketentuan Pasal 32 Undang-Undang ITE merupakan salah satu wujud implementasi Pasal 28G (ayat 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam konstitusi diatur, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harga benda yang dibawanya ... di bawah kekuasaannya."
6. Dengan demikian, ketentuan Pasal 32 Undang-Undang ITE yang mengatur perlindungan terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik data interference, merupakan ketentuan yang dimaksud untuk melindungi hak asasi manusia, sebagai ... sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dasar hukum lain ... dasar ... B. Dasar hukum lahirnya ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf a Undang-Undang Hak Cipta:

1. Bahwa kepentingan perlindungan hak penjiaran sebagai ... sebagai bagian perlindungan hak cipta telah diatur dalam burn ... Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works yang sudah diratifikasi di Indonesia melalui Keputusan Presiden atau Keppres Nomor 18 Tahun 1997, khususnya dalam artikel 11 ... yang menyatakan bahwa ... dianggap dibacakan, Yang Mulia.
2. Bahwa selanjutnya Indonesia sebagai negara anggota World Trade Organization (WTO) telah meratifikasi persetujuan WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishment the World Trade Organization, persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia. Salah satu annex dari WTO terkait kekayaan intelektual yang paling komprehensif adalah the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property dan/atau lebih dikenal dengan TRIPS Agreement merupakan annex 1C dari WTO. TRIPS Agreement adalah perjanjian multilateral terpenting terkait dengan kekayaan intelektual. Dengan meratifikasi

TRIPS Argument, maka Indonesia berkewajiban mengharmonisasikan sistem hukum kekayaan intelektual dengan standar-standar yang ditetapkan oleh TRIPS Agreement serta melaksanakan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual sebagaimana diatur dalam artikel 1 of TRIP Agreement menyatakan bahwa anggota akan memperlakukan ketentuan-ketentuan perjanjian ini. Anggota dapat tapi tidak wajib menerapkan dalam hukum mereka perlindungan yang lebih luas daripada yang diisyaratkan oleh perjanjian ini, asalkan perlindungan ini ... perlindungan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perjanjian ini. Anggota bebas menentukan metode yang tepat menerapkan ketentuan-ketentuan perjanjian ini dalam sistem dan praktik hukum mereka sendiri.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan TRIPS tersebut, Indonesia sebagai negara anggota WTO wajib menyesuaikan peraturan perundang-undangnya sesuai dengan standar TRIPS Agreement agar tidak bertentangan dengan ketentuan TRIPS Agreements, namun tetap sesuai dengan budaya Bangsa Indonesia. Dalam rangka mengharmonisasi hukum Indonesia, telah memiliki pengaturan kekayaan intelektual salah satunya bidang hak cipta melalui Undang-Undang Hak Cipta.
4. Undang-Undang Hak Cipta terdapat pengaturan mengenai lembaga penyiaran yaitu Pasal 25 ... Pasal 25 ayat (2) huruf a yang menyatakan bahwa ... dianggap dibacakan, Yang Mulia. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta tersebut diadopsi dari TRIPS Agreement pada artikel 14 of 3 yang menyatakan sebagai berikut.

"(3) Organisasi penyiaran harus memiliki hak untuk melarang tindakan berikut ketika dilakukan tanpa izin ... tanpa izin mereka. Fiksasi atau reproduksi fikasasi dan siaran ulang dengan cara nirkabel dari siaran serta komunikasi kepada publik dari siaran televisi yang sama. Jika anggota tidak memberikan hak seperti itu kepada organisasi penyiaran, mereka harus memberikan pemilik hak cipta adalah masalah siaran dengan kemungkinan mencegah tindakan di atas dan tunduk pada ketentuan Konvensi Berne tahun 1971."

Ketentuan keenam, setiap anggota dapat sehubungan dengan hak yang diberikan kepada ... diberikan dalam paragraf 1, 2, dan 3, memberikan syarat, batasan, pengecualian, dan reservasi sejauh diizinkan oleh Konvensi Roma. Namun ketentuan Pasal 18 Konvensi Roma juga berlaku mutatis mutandis untuk hak pemain dan produsen rekaman suara dan rekaman ... dalam rekaman suara.

5. Ketentuan terkait hak lembaga penyiaran juga diatur dalam Rome Convention Tahun 1961 International Convention for the Protection of Performance, Producer of the Phonograms, and Broadcasting

Organization. Pada artikel 13 yang menyatakan bahwa organisasi penyiaran akan memiliki ... menikmati hak untuk mengotoriasi atau melarang siaran ulang:

- a. Siaran ulang siaran mereka.
- b. Fiksasi siaran mereka.
- c. Reproduksi.

Reproduksi antara lain adalah fiksasi dibuat tanpa persetujuan mereka dari siaran mereka.

Dua, fiksasi dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 15 dari siaran mereka. Jika reproduksi dibuat untuk tujuan yang berbeda dari yang disebutkan dalam ketentuan tersebut.

- d. Komunikasi kepada publik dari siaran televisi mereka jika komunikasi tersebut dilakukan di tempat-tempat yang dapat diakses oleh publik terhadap penyiaran ... terhadap pembayaran biaya termasuk. Itu akan menjadi masalah hukum domestik negara, dimana perlindungan hak ini diklaim untuk menentukan kondisi dimana ia dapat dilaksanakan.

Rome Convention Tahun 1961 merupakan salah satu lampiran dari TRIPS Agreement, maka Indonesia juga wajib menyesuaikan dengan standar perlindungan yang ditetapkan oleh ... ditetapkan dalam Rome Convention 1961.

6. Konsep pembatasan dan pengecualian hak cipta secara spesifik diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Pembatasan dan pengecualian ini dimaksud dalam ... dimungkinkan digunakan hak ekonomi pencipta atau pemilik hak terkait tanpa memerlukan izin dari pencipta, atau pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait sepanjang tidak bersifat komersial.

Kami ulangi lagi, Yang Mulia. Bahwa konsep pembatasan dan pengecualian hak cipta secara spesifik telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Pembatasan dan pengecualian ini dimaksud adalah dimungkinkan digunakan hak ekonomi pencipta atau pemilik hak terkait tanpa memerlukan izin dari pencipta, atau pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait, sepanjang tidak bersifat komersial dan tidak merugikan kepentingan yang wajar dalam terminologi hak cipta tersebut sebagai fair used atau fair dealing.

7. Bahwa salah satu bentuk pembatasan dan pengecualian tersebut adalah dimungkinkannya penyebaran ... penyebarluasan konten karya siaran oleh lembaga siaran dan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila hak cipta atau ... dan/atau hak terkait penggunaan untuk kepentingan pendidikan, sebagaimana diatur Pasal 26 huruf c yang menyatakan sebagai berikut.

"Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu ciptaan dan/atau produksi hak terkait dapat digunakan tanpa izin

pelaku persetujuan produsen pona ... fonogram ataupun penyiaran ... lembaga penyiaran.”

Kemudian, dalam Pasal 43 huruf c juga mengatur tentang perubahan ... perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, yaitu pengambilan berita aktual, baik seluruhnya ... keseluruhan ... baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan juga surat kabar, atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumber harus disebutkan secara lengkap.

8. Selain dari itu, hak cipta merupakan hak yang ... yang milik sebagaimana diatur ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan sebagai berikut.

Dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

Yang oleh karenanya, hak cipta juga merupakan hak yang dilindungi oleh ketentuan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kesimpulan terkait perlindungan hak cipta.

- 1) Bahwa kepentingan perlindungan hak penyiaran sebagai bagian perlindungan hak cipta telah diatur dalam Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works yang sudah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 1997, khususnya dalam artikel 11 bis.
- 2) Bahwa lahirnya Ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf a Undang-Undang Hak Cipta adalah sebagai konsekuensi Indonesia meratifikasi WTO trade organization melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishment The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Salah satu annex dari WTO terkait kekayaan intelektual adalah The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property atau lebih dikenal dengan TRIPS Agreement (aspek-aspek perdagangan hak kekayaan intelektual).
- 3) Bahwa dalam TRIPS terdapat ketentuan yang mewajibkan negara atau Indonesia untuk mengharmonisasikan undang-undang nasionalnya dengan standar TRIPS sebagaimana diatur pasal artikel 1 of ... of 1 TRIPS Agreement, khususnya terkait dengan hak lembaga penyiaran diatur dalam TRIPS Agreement pada artikel 14 of 3.
- 4) Bahwa hak lembaga penyiaran juga telah diatur dalam Rome Convention 1961 International Convention for the Protection of Performers, Producers of The Phonograms and Broadcasting Organizations pada artikel 13. Dimana perjanjian Rome Convention ini merupakan salah satu lampiran perjanjian internasional dalam TRIPS.

- 5) Bahwa pembatasan dan pengecualian terkait hak lembaga penyiaran juga diatur pada Pasal 26 huruf c, Pasal 43 huruf c Undang-Undang Hak Cipta.
- 6) Hak cipta merupakan hak yang dilindungi oleh Ketentuan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Sehubungan dengan dalil Pemohon dalam Permohonan, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut.

1. Terhadap dalil Pemohon ... Nomor 1. Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut.
 - a. Bahwa penjelasan Undang-Undang Penyiaran menggunakan beberapa pokok-pokok pemikiran, khususnya Undang-Undang Penyiaran, antara lain:
 - 1) Penyiaran harus mampu menjamin, melindungi kebebasan berekspresi, atau mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan, termasuk menjamin kebebasan berkreasi dan bertumpu pada asas keadilan, demokrasi, dan supremasi hukum.
 - 2) Penyiaran harus mencerminkan ... mencerminkan keadilan dan demokrasi dengan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban masyarakat ... masyarakat ataupun pemerintah, termasuk hak setiap individual atau orang dengan menghormati dan tidak mengganggu hak individual orang lain.

Pokok pikir ... pokok-pokok pikiran demikian merupakan pengakuan atas Pasal 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengenai hak untuk berkomunikasi, dan memperoleh, serta menyampaikan informasi, namun juga memperhatikan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada batasan yang ditetapkan dengan undang-undang sebagai pengakuan dan menghormati ... penghormatan hak dan kebebasan orang lain, sehingga dalam hal ini, walaupun dalam izin penyelenggaraan siaran, terdapat kewajiban dan hak pemegang izin, namun pelaksanaannya harus memerhatikan hak dan kebebasan orang lain sesuai dengan ketentuan peratu ... ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Bahwa berkenaan dengan keharusan LPB untuk menyediakan paling sedikit 10% dari kapasitas kanal salurannya untuk menyalurkan program LPP dan LPS sebagaimana diatur Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Penyiaran, hal tersebut berbeda dengan kewajiban untuk menyiarkan ulang (rebroadcasting) siaran free to air dari LP ... LPS dan LPP. Dalam hal ini pemanfaat ... pemanfaatan 10% dari kapasitas kanal

saluran oleh LPB untuk menyalurkan program LPP dan LPS tidak dapat dilakukan secara serta-merta, namun wajib memenuhi ketentuan mengenai hak siar dan hak ekonomi lembaga penyiaran.

- c. Bahwa kesim ... meskipun ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Penyiaran mengharuskan LPB menyediakan paling sedikit 10% kanal salurannya untuk menyalurkan program LPP dan LPS dalam rangka memenuhi hak asasi manusia atas informasi diatur dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Namun, pada saat melakukan kegiatan penyiaran ulang (rebroadcasting), program LPP dan program LPS setiap LPB tetap harus melaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Antara lain dengan sebe ... antara lain sebagai berikut.
 - 1) Ketentuan hak siar, dimana setiap mata acara yang disiarkan wajib memiliki hak siar yang dilindungi berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Penyiaran.
 - 2) Kewajiban mempunyai izin atas setiap program siaran dalam siaran saluran yang ... sebagaimana dimaksud Pasal 20 ... Pasal 12 huruf a Peraturan Pemerintah Tahun 1952 ... tahun serib ... Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Siaran Lembaga Penyiaran Berlangganan.
 - 3) Adanya hak ekonomi dan yang dimiliki oleh Lembaga Penyiaran atau ... atau LPB dan LPP dan LPS, dan LPK meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, melarang pihak lain untuk melakukan penyiaran ulang, komunikasi siaran, fiksasi siaran, dan/atau penggandaan fiksasi siaran sebagaimana diatur Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta.
- d. Sehubungan dari ... dalil Pemohon yang menyatakan tidak memberlakukan pela ... tidak memberlakukan pelang ... pelanggaran ketentuan a quo karena telah memiliki izin peme ... penyelenggaraan penyiaran dan memiliki kewajiban untuk menyediakan paling sedikit 10% ke ... kanal saluran untuk menyelenggarakan program LPP dan LPS sebagaimana diatur Pasal 28 ... Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Penyiaran, Pemohon seolah-olah berlindung pada izin penyelenggara penyiaran atau IPP yang dimilikinya dan pada pelaksanaan ketentuan Pasal 26 hu ... ayat (2) huruf b Undang-Undang Penyiaran tersebut. Namun, pada kenyataannya Pemohon dalam melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Penyiaran tidak memerhatikan ketentuan peraturan

perundang-undang terkait yang dijelaskan oleh Pemerintah pada huruf b di atas.

Dengan demikian, kerugian yang dilal ... didalilkan oleh Pemohon sesungguhnya bukanlah disebabkan oleh ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE dan ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf a un ... Undang-Undang Hak Cipta, melainkan disebabkan karena Pemohon dalam melaksana ... pelaksana ... melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Penyiaran tidak melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf a Undang-Undang Hak Cipta dan Pasal 43 Undang-Undang Penyiaran jo Pasal 12 huruf a PP Nomor 52 Tahun 2005 yang seharusnya juga memenuhi yang seharusnya juga dipenuhi oleh Pemohon.

2. Terhadap dalil Pemohon Nomor 2, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut.

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam penjelasan filosofi bagian III angka 2 huruf a, halaman 7 di atas, ketentuan Pasal 32 Undang-Undang ITE yang mengatur perlindungan terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam kaitannya terhadap perlindungan atas data interference merupakan ketentuan yang dimaksud untuk melindungi hak asasi manusia sebagai diatur Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

B. Bahwa selain itu, sebagaimana Penjelasan Umum Perubahan Undang-Undang ITE alinea perna ... pertama dan alinea kedua, pada pokoknya menyatakan bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran, kebe ... kebebasan berpendapat, serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi adalah tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna, penyelenggara (ucapan tidak terdengar jelas) dalam hal merupakan cerminan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Namun demikian, hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan batas-batas yang ditetapkan dengan undang-undang ... dengan maksud semata-mata menjamin pengakuan, serta menghormati ... penghormatan atas hak kebebasan orang lain, hal mana yang merupakan cerminan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Sebagaimana pada hal ini, walaupun orang termasuk LPB yang telah mempunyai IPP, dapat melakukan transmisi suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Namun demikian, haruslah memperhatikan, apakah informasi dan/atau dokumen elektronik tersebut merupakan hak milik orang lain. Ini

sesuai dengan Pasal 28G Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dan apakah penggunaan hak milik orang lain telah sesuai dengan pembatasan yang diatur undang-undang ... Pasal 28 ... undang-undang ... Pasal 28J Undang-Undang Dasar Tahun 1945?

C. Bahwa dalil Pemohon hanya tertuju pada frasa *melakukan transmisi*, padahal dalam memaknai Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE harus dipahami secara keseluruhan. Dalam hal ini frasa lain yang lebih penting esensi dalam ketentuan a quo Undang-Undang ITE, yaitu frasa *dengan sengaja tanpa hak*. Sehingga, harus dipahami bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE hanya mengatur larangan terhadap orang yang secara sengaja dan tanpa hak melakukan transmisi informasi dan/atau dokumen elektronik saja.

D. Apabila Pemohon mempertanyakan siapa yang menentukan ... siapa yang menentukan berhak melakukan kegiatan mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, meniadakan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik? Dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE, maka secara *contrario* adalah orang yang punya hak untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut.

E. Bahwa pertanyaan kemudian adalah siapa yang dapat mempunyai hak untuk melaksanakan kegiatan dalam a quo? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, harus melihat pada ketentuan yang mengatur:

1. Apakah seseorang diperbolehkan melakukan kegiatan mentransmisikan informasi elektronik?
2. Apakah konten informasi elektronik yang akan ditransmisikan juga memenuhi ketentuan konten yang boleh ditransmisikan?

Pemerintah menjelaskan sebagai berikut.

1. Keterkaitan terkait pernyataan siapa yang berhak mentransmisikan informasi elektronik, Pemohon telah menjelaskan bahwa Pemohon dalam Permohonannya bahwa Pemohon telah memiliki izin penyiaran sebagaimana diatur Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Penyiaran dan peraturan keturunannya, dimana didasarkan izin tersebut. Pemohon telah memiliki hak untuk melakukan kegiatan mentransmisikan materi siarannya secara khusus kepada pelanggan sesuai ... pelanggan melalui radio, televisi, multimedia, dan/atau informasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Penyiaran.
2. Kemudian ... 2. Kemudian terkait pernyataan apa ... apa saja konten atau materi siaran yang diperbolehkan untuk ditransmisikan? Untuk menjawab ... untuk menjawabnya, harus

melihat ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf a Undang-Undang Hak Cipta dan Pasal 43 Undang-Undang Penyiaran jo Pasal 12 huruf a PP Nomor 52 Tahun 2005 yang pada intinya menyatakan bahwa apabila konten siaran dimaksud terdapat hak ekonomi orang lain, maka konten siaran yang diperbolehkan untuk disiarkan adalah konten siaran yang telah diperoleh izin dari pemiliknya untuk disiarkan oleh pihak lain.

3. Dengan kata lain, terkait dengan implementasi Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE, Pemohon tidak dapat hanya mendasarkan haknya pada IPP yang memiliki ... yang dimilikinya, yang kemudian digunakan sebagai satu-satunya dasar bagi Pemohon untuk mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain. Karena dengan adanya IPP dimaksud menurut hukum, Pemohon juga harus ... Pemohon juga berkewajiban untuk memenuhi seluruh ketentuan penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 25 ayat (2) huruf a Undang-Undang Hak Cipta dan Pasal 43 Undang-Undang Penyiaran jo Pasal 12 huruf a PP Nomor 52 Tahun 2005. Oleh karenanya itu, Pemohon dalam kedudukannya sebagai LP ... LPB memiliki hak untuk melakukan transmisi informasi dan/atau dokumen elektronik milik orang lain sepanjang telah mendapatkan izin dari pemilik informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disebut ... elektronik tersebut.
4. Selain daripada Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE sangat penting keberadaannya melindungi hak milik informasi ... pemilik informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik lainnya dari penyele ... penyalahgunaan oleh yang tidak berhak. Sebagai contoh, perbuatan seseorang melakukan perubahan sebuah tampilan pada suatu situs atau lebih terkenal dengan sebutan defacing. Contoh lain adalah perbuatan seseorang yang melakukan perpindahan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dari sebuah server operator telekomunikasi ke perangkat elektronik pelaku, dimana salah satu ... dalam satu sistem elektronik. Ini adalah pencurian ... contohnya adalah pencurian pulsa. Pemilik website dan/atau operator telekomunikasi juga memiliki hak-hak yang harus dilindungi oleh negara. Dengan demikian, Pasal 32 ayat (1) adalah pasal yang konstitusional.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketentuan terkait yang diatur dalam Undang-Undang ITE, Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang Hak Cipta, seluruhnya harus dipenuhi oleh Pemohon.

Dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE mengatur setiap orang harus memenuhi hak terlebih dahulu sebelum melakukan transmisi informasi elektronik milik orang lain, dimana hak tersebut

dalam penyelenggaraan penyiaran diperoleh berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Penyiaran terkait kewajiban LDP mempunyai wajib penyelenggaraan penyiaran.

Dan ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf a Undang-Undang Hak Cipta dan Pasal 43 Undang-Undang Penyiaran jo Pasal 12 huruf a PP Nomor 52 Tahun 2005 terkait keharusan memperoleh izin dari LPP dan LPS sebagai pemegang hak ekonomi atas siarannya.

Selain itu, mengingat pentingnya Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE untuk melindungi hak masyarakat, maka menjadi jelas bahwa Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE tidaklah inkonstitusional.

Tiga. Terdapat dalil Pemohon nomor 3, Pemerintah memberi penjelasan sebagai berikut.

a. Bahwa penjelasan Pemerintah mengenai ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf a Undang-Undang Hak Cipta adalah Pemerintah sampaikan pada landasan filosofi hak cipta dan ... dan dalam penjelasan Pemerintah atas dalil permohonan nomor 1 dan nomor 2 di atas.

b. Selanjutnya, menanggapi pertanyaan Pemohon mengenai definisi siaran ulang dalam ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf a Undang-Undang Hak Cipta, Pemerintah menjelaskan sebagai berikut.

1) Dalam suatu hal lembaga penyiaran menyiarkan secara simultan konten siaran milik lembaga penyiaran lain, maka hal tersebut merupakan kegiatan penyiaran ulang siaran. Hal ini sejalan dengan definisi dari penyiaran ulang (rebroadcasting) sebagaimana diatur dalam artikel 3 huruf g International Convention for The Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations Done at The Rome on October 2000 ... 1961 yang merupakan bagian dari lampiran annex dalam trip agreement sebagai berikut.

Rebroadcasting means simultaneous broadcast by one broadcasting organisation of, (g) broadcast of other broadcasting organisations.

2) Berdasarkan ketentuan yang dimaksud, tindakan Pemohon termasuk dalam penyiaran ulang siaran rebroadcasting. Dengan demikian, kegiatan penyiaran yang dilakukan oleh Pemohon harusnya ... harus juga memperoleh izin dari LPP dan LPS sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta. Sehingga menjadi jelas bahwa frasa *penyiaran ulang* dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a Undang-Undang Hak Cipta tidaklah inkonstitusional.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan demikian, dalil-dalil Pemohon yang menyatakan bahwa keberlakuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE dan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta bertentangan pada pasal ... bahwa berdasarkan hal-hal telah diuraikan di atas, dengan demikian dalil-dalil Pemohon yang

menyatakan bahwa keberlakuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE dan Pasal 25 ayat (2) huruf a Undang-Undang Hak Cipta bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F ayat ... f Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon menjadi tidak beralasan menurut hukum.

Dan oleh karenanya, menurut Pemerintah adalah tepat dan beralasan serta sudah sepatutnya jika Yang Mulia Ketua dan Majelis Konstitusi secara bijaksana menolak permohonan Pemohon untuk keseluruhannya.

Petitum. Berdasarkan penjelasan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan pengujian konstitusional review, ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE dan ketentuan Pasal 25 ayat (2) undang ... huruf a Undang-Undang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dapat diberikan keputusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing.
2. Menerima keterangan Presiden secara keseluruhannya.
3. Menolak Pemohon ... pengujian dan permohonan Pemohon untuk keseluruhannya atau setidaknya mengatakan Pemohon tidak dapat diterima ... tidak dapat diterima.
4. Menyatakan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1914 ... Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
5. Menyatakan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf a ... huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mempunyai kekuatan hukum yang ... kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.

Atas perhatian Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, kami mengucapkan terima kasih.

Tertanda Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Yasonna H. Laoly), Menteri Komunikasi dan Informatika ... dan Informatika (Johnny Gerard Plate).

Demikian, Majelis Hakim. Terima kasih.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih.

Ada pertanyaan atau pendalaman dari meja Majelis Hakim. Silakan, Yang Mulia Prof. Saldi.

16. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua. Terima kasih juga kepada Pemerintah dan DPR yang sudah menyampaikan keterangan terkait dengan Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon.

Pertama untuk DPR, mungkin kami bisa dibantu dengan risalah, ya, terutama pasal ... apa ... pembahasan Pasal 30 ... 26 ayat (2) Undang-Undang Penyiaran ini. Lalu kemudian juga pembahasan Pasal 25 ayat (2) Undang-undang Hak Cipta tadi. Yang ingin kami telusuri dari situ adalah apakah ketika dua pasal ini dibahas, lalu ada dikaitkan dengan konvensi-konvensi internasional yang tadi dijelaskan oleh Pemerintah? Karena tadi kan, Pemerintah mengatakan bahwa dasar filosofisnya lalu melompat ke konvensi-konvensi internasional. Tolong kami diberi ... khususnya terkait dengan risalah kedua norma yang dipersoalkan oleh Pemohon. Itu yang pertama.

Yang kedua, ini kepada Pemerintah, khususnya. Itu yang sebenarnya bern convention atau Berne Convention? Berne, ya? Jadi kalau begitu yang di dalamnya agak keliru ya, kurang ya? Di halaman ... sebentar, halaman 15 itu ditulis Bern, yang betulnya Berne Convention. Yang itu sebetulnya sudah 9 kali diubah, ya? Terakhir itu tahun ... tanggal 28 September 1979 sebelum kedua undang-undang ini. Di halaman 9, ada Bern, sebetulnya Berne Convention. Yang pertama sekali itu disepakati 9 September 1886, belum ada republik ini, pemerintah. Itu tolong nanti diperbaiki.

Lalu yang yang paling penting adalah diminta kepada Pemerintah menjelaskan ... ini karena di dalamnya terlalu banyak menyebut istilah-istilah yang itu bisa membikin kami ragu, IPP itu apa? Jadi ini kan ... apa namanya ... izin penyiaran ... penyelenggara penyiaran. Oke. Tapi itu kan kepanjangannya saja, apa itu barang? Itu harus dijelaskan. Lalu ada LBP, Lembaga ... apa namanya ... penyiaran berlangganan, ada LPS, ada LPK, ada LBP. Ini nanti kalau enggak dipanjang jadi Luhut Binsar Panjaitan dia jadinya kalau tidak dijelaskan ke kita. Nah, itu. Jadi supaya itu klir pemerintah menjelaskannya kepada kami di ruang sidang ini. Kami juga bisa membuat patokan, apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan ini? Walaupun sebagiannya sebetulnya sudah disebut, tapi tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan itu?

Dan yang terpenting, ini khusus untuk Pemerintah karena yang di dalam pelaksanaannya kan Pemerintah ini sebetulnya. Bagaimana sih prosedur kalau ada Lembaga Penyiar Berbayar (LPB) itu akan menjalankan atau mengambil menyalurkan program dari LPP (Lembaga Penyiaran Publik) dan Lembaga Penyiaran Swasta itu, agar kemudian dia memenuhi ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Hak Cipta. Karena begini, kalau dibaca ketentuan Pasal 26 ayat (2) undang-undang tentang penyiaran itu, kan begini, menyediakan paling sedikit 10 per 100 dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari LPP dan LPS. Jadi, ada kayak batasan yang katanya menyediakan paling sedikit 10% dari kapasitas kanal saluran. Nah, ini ada beban yang diberikan oleh undang-undang kepada Lembaga Penyiaran Berbayar minimalnya 10% tapi agar mereka tidak melanggar ketentuan undang-Undang Hak Cipta. Nah, Pemerintah perlu menjelaskan kepada kita, kira-kira prosedur kewajiban-kewajiban apa yang harus dilakukan oleh Lembaga Penyiaran Berbayar itu?

Nah, tolong itu dijelaskan kepada kita untuk menilai, ini pihak di sini ini, di mana sih sebetulnya problem norma yang mereka ajukan ke Mahkamah Konstitusi? Nah, jadi Pemerintah kita minta itu bisa ditambahkan di keterangan dan bisa disampaikan di sidang berikutnya terkait dengan beberapa hal yang mungkin bisa membantu kami di dalam memutus permohonan ini. Jadi kalau ... kalau jika perlu, dibikin flowchart-nya, nanti kita akan lihat, ini Pemohon memenuhi standar yang ada dalam flowchart itu atau tidak? Itu tolong ini penting di ... apa ... di dikemukakan atau ditambahkan oleh Pemerintah di samping mengemukakan pembahasan terkait dengan 2 pasal yang dimohonkan tadi, itu di-connect-an enggak dengan ketika membahas di DPR itu Pemerintah mengatakan ini ketentuan ini sebetulnya ada kaitan dengan konvensi ini, konvensi ini, konvensi ini. Tolong dijelaskan dan dikemukakan risalahnya kepada kita di persidangan berikutnya!

Terima kasih, Pak Ketua.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih ada. Yang Mulia Prof. Enny, silakan.

18. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Begini, Pak Sudding dan dari Pak Dirjen, ya.

Jadi ini memang kalau dilihat dari keterangan tadi, kemudian dan kemudian kita sandingkan perundang-undangannya, ini kan ada beberapa undang-undang soalnya. Ada Undang-Undang Penyiaran, kemudian ada Undang-Undang ITE, dan ada Undang-Undang Hak Cipta, begitu ya. Untuk kelembagaannya itu memang kemudian mendasarkan pada Undang-Undang Penyiaran, kan begitu, tapi

kerjanya itu harus mendasarkan pada Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Hak Cipta. Kan begitu kalau dilihat dari sisi ... apa namanya ... implementasi perundang-undangannya.

Problemnya begini. Ini memang kalau dilihat dari izin yang diberikan, ini kan kalau Pemohon kan mendasarkan pada izin yang diberikan oleh negara, dia mengatakan begitu. Yang sebetulnya izin itu yang mengeluarkan Kominfo, ya Pak ya? Pak Dirjen, ya? Kominfo. Memang di dalam izin yang dikeluarkan Kominfo itu, ini kan tampaknya seolah-olah tadi, yang seolah-olah yang disebutkan Pasal 26 ayat (2) huruf b itu seakan-akan kewajiban bagi pihak siapa pun yang memiliki ... apa namanya ... izin ya, LPB ya, LPB maupun LPS tadi.

Tapi memang di sini kemudian di dalam izin yang dikeluarkan Kominfo, itu kan disebutkan di sini adalah pada diktum kedua itu melaksanakan ketentuan penyelenggaraan penyiaran sebagaimana tercantum dalam lampiran A merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Nah, ini lampiran A itu kalau saya baca, itu kemudian isinya adalah apa yang ada di dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a itu tadi, gitu ya. Ini yang perlu tadi diklikirkan nanti terkait dengan kelembagaan dari penyiaran itu.

Kemudian, ada sebetulnya esensinya terkait dengan pasal-pasal lain itu sebetulnya, termasuk tadi Pak Dirjen mengatakan terkait dengan hak siar itu. Itu hak siar itu yang mengeluarkan siapa, Pak? Itu kan harus klar di sini, jadi jangan seolah-olah mendasarkan hanya pada satu ketentuan yang mana ketentuan itu sebetulnya ada kaitannya dengan hak siar. Ini perlu diklikirkan, Pak, nanti ya antara bagaimana proses kalau ada flowchart yang bagus lagi tadi sudah diminta pada Yang Mulia Prof. Saldi, supaya kita tahu persis jadi ketika akan melakukan tindakan siaran ulang, kemudian atau mengambil konten yang 10% tadi, mekanismenya tadi apakah keterkaitan antara izin yang disebutkan kemudian di dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a itu ... dengan huruf b dengan kemudian hak siar, itu yang mengeluarkan siapa dan bagaimana cara perolehannya?

Itu tambahannya. Terima kasih.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Yang Mulia Pak Suhartoyo, silakan.

20. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih, Pak Ketua.

Saya izin ke Pemohon dulu. Ke Pemohon, ya karena ini kaitan dengan kasus konkret yang sedang dialami oleh Pemohon, ada perkara pidana di PN Jakarta Barat dan perkara niaga di PN Jakarta Pusat. Nanti minta mahkamah diberi datanya, ya, sejauh mana perkembangan

perkara ini? Apakah sudah diputus? Apakah masih aktif, ada upaya-upaya hukum, ya, supaya sidang yang akan datang itu disampaikan kepada Mahkamah. Terima kasih.

Kemudian, saya juga ke mungkin ke Pemerintah dulu. Pak Dirjen, barangkali dari Kemenkominfo sedikit harus hati-hati ketika berkesimpulan bahwa apa yang dilakukan Pemohon ini adalah merupakan siaran ulang yang harus izin, ini kan karena apa? Ada sempilan dengan kasus konkret yang sedang ... justru itu yang sekarang menjadi trigger persoalan Pemohon diadukan tindak pidana itu dan kemudian ada sengketa juga di perkara niaga.

Jadi, apakah ini benar sudah melalui penelitian atau data-data yang akurat sehingga Kominfo menyimpulkan bahwa ini adalah kasusnya begini, padahal Bapak itu sesungguhnya, Kominfo hanya ingin menjelaskan bahwa norma ini konstitusional, tapi memang kemudian menyerempet bahwa apa yang dilakukan Pemohon adalah bentuk siaran ulang yang harus izin dari ... itu kan yang kemudian sudah me-judge perkara yang sedang dialami oleh Pemohon. Ini bisa juga nanti keterangan tambahan di keterangan berikutnya seperti yang disampaikan Hakim-Hakim sebelumnya bahwa ini perlu ditambahkan, diralat kembali. Kalaupun tidak diralat, Bapak harus konsisten.

Ini melalui penilaian apa kemudian bahwa ini adalah memang faktualnya adalah siaran ulang yang ... karena ini menyangkut nasib orang, apa lagi ini ada perampasan kemerdekaan kalau ada wilayah-wilayah pidananya. Termasuk ya perampasan barang juga kalau ada wilayah perdatanya.

Kemudian yang kedua, begini, Pak Dirjen, saya mohon ditambahkan dari Mahkamah. Sebenarnya kalau ranah hak siar ini, transmisi maupun kemudian menyiarkan itu, apakah itu ranahnya pada wilayah publik atau wilayah privat sesungguhnya, Pak? Kalau privat, di satu sisi tadi convention yang di Hungaria itu, Budapest itu kan, Bapak tadi refer itu bahwa ini harus ada izin mereka.

Nah, mereka yang dimaksud di situ siapa? Apakah kalau privat, itu pure mereka adalah para ... apa ... organisasi-organisasi swasta yang bergerak pada bidang-bidang penyiaran ini, tapi kok, di sisi lain Bapak mengatakan atau keterangan Bapak mengatakan bahwa harus ada izin LPP dan LPS tadi yang kalau siaran yang lainnya tadi?

Nah, karena ini berkaitan dengan hak cipta, ini sesungguhnya kalau sudah masuk wilayah privat, yang memberikan izin itu sebenarnya siapa, yang punya hak cipta? Ataukah negara masih bisa campur tangan untuk memberikan izin-izin berikutnya? Ini mohon dijelaskan karena ini penting karena yang dimohonkan Pemohon dalam petitum itu setelah saya perhatikan, memang kecuali badan penyelenggara siaran itu yang sesuai dengan izin yang diberikan oleh negara. Nah, apakah kemudian itu hanya satu penyelenggara yang diberikan izin, itu sudah include dengan hak ciptanya? Ataukah

kemudian negara masih bisa memberikan izin-izin berikutnya turunan izin kepada organisasi lain? Itu kalau begitu, berarti ada campur tangan negara sehingga menjadi wilayahnya masih ada wilayah-wilayah yang bernuansa publik, tapi kalau privat mestinya kan, diserahkan pasar. Kalau misalnya ... apa ... organisasi tv yang tertentu yang sudah diberikan dia punya hak cipta, dia akan memberikan izin untuk me-relay, kemudian siaran ulang diserahkan kepada mekanisme pasar, tapi ini kemudian tadi masih ada keterlibatan LPS dan LPP.

Tapi mohon dijelaskan juga, Pak Dirjen, LPS dan LPP itu subordinat daripada kelembagaan apa itu? Apakah pure bagian dari eksekutif juga di Kominfo ataukah itu memang independen? Itu penting juga karena ini berkaitan dengan pertanyaan saya yang ... apa ... utamanya adalah itu wilayah privat atau wilayah publik tadi.

Kemudian yang kedua, mungkin untuk Pak Sarifuddin, tapi ini bisa dijawab bisa tidak karena begini, Pak, Bapak yang punya tanggung jawab ... apa ... moral terhadap norma ini. Nah, norma ini kan, dimintakan begini, Pak Sarifuddin. Sudah di awal disebutkan, "Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum," tapi yang dimohonkan Pemohon adalah diberikan perluasan pengecualian bagi lembaga penyiaran yang tidak sesuai dengan izin dari negara. Nah, apakah ekornya kemudian yang diminta diperluas itu kemudian tidak redundancy atau menjadi ... apa ... over lapping, Pak, kalau dari kaidah-kaidah penormaan di DPR seperti apa? Nanti bisa ditambahkan supaya kami bisa juga menilai persoalan permohonan Pemohon, khususnya di petitum ini dengan ... apa ... kemudian apakah justru menjadi bias atau malah kemudian bisa menjadi mengaburkan norma yang sesungguhnya sudah ada? Itu saja mungkin untuk Pak Sarifuddin.

Itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih ada dari Yang Mulia Prof. Aswanto, silakan.

22. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Ke Pemerintah, saya cuma mau penegasan saja, ini soal broadcasting tadi. Kalau di keterangan Pemerintah kan, ini tidak me ... apa ... menjawab apa yang dipertanyakan oleh Pemohon di dalam Pasal 25 ayat (2), tapi kemudian kan, jawaban yang diberikan oleh Pemerintah dan berdasarkan argumen itu lalu Pemerintah mengatakan, "Ini yang dimaksud dengan rebroadcasting."

Yang Saudara rujuk di sini itu kan, cuma konvensi internasional. Apakah di dalam undang-undang kita tidak memberikan pengertian mengenai itu? Karena yang Saudara ... apa ... rujuk cuma konvensi

internasional itu yang tadi artikel 3 International Convention for Protection itu. Tolong nanti dipertegas kembali itu, jangan-jangan memang kita ada ... apa ... ada bolongnya norma kita di sana, sehingga harus merujuk ke international convention.

Saya kira itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. DPR maupun Kuasa Presiden, itulah beberapa pendalaman maupun pertanyaan dari Majelis. Bisa ditambahkan, ya, melalui keterangan tertulis. Dan mungkin ada hal-hal ingin disampaikan terlebih dahulu? Silakan, Pak Sudding.

24. DPR: SARIFUDDIN SUDDING

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Dari, Yang Mulia Pak Saldi, kami sebenarnya dalam pemberian keterangan kami sudah lampirkan tentang risalah, tapi nanti akan kami berikan risalah secara utuh.

Terus yang berkaitan dengan Pasal 32 ayat (2) dan ... Undang-Undang ITE dan Pasal 20 ... apa namanya ... Pasal 26, ya? ... eh, Pasal 25 Undang-Undang Hak Cipta, "Apakah ada ... pernah ada pembahasan dengan Convention Berne atau tidak dalam risalah ini?" Nanti akan kami serahkan secara utuh pada sidang berikutnya, Yang Mulia.

Nah, berkaitan dengan dari, Yang Mulia Ibu Enny, ya, "Apakah lembaga yang tadi di apa ... lembaga penyiaran, ya, apa tadi ... lembaga penyiaran berlangganan dikait ... di Pasal 26 ayat (2) huruf b tadi dipersoalkan yang menyiadakan paling sedikit 10% dari kapasitas kanal dan sebagainya nanti akan kami tambahkan dalam pemberian keterangan berikutnya, Bu, ya, karena saya kira ini sangat penting juga berkaitan dengan Pasal 26 dalam kaitan masalah lembaga penyiaran.

Yang Mulia Bapak Suhartoyo, begini, Pak, dalam pembahasan undang-undang di DPR memang, ya, kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ketika dalam pembahasan suatu pasal yang melarang. Dalam pasal ... dalam pasal itu tidak ada kata *pengecualian* sebenarnya di ... apa ... kalau kita lihat di apa ... pembentukan peraturan perundang-undangan di Pasal 2 ... di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Bahwa kemudian katakanlah ada pengecualian ... norma pengecualian kemungkinan dibuatkan dalam pasal berikutnya, tapi dalam satu pasal secara utuh itu tidak ada kata *pengecualian* ketika itu sudah mengandung larangan. Saya kira itu, tapi nanti akan kami berikan penjelasan secara konkret dalam sidang berikutnya, Yang Mulia.

Terima kasih.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih.
Kuasa Presiden, silakan.

26. PEMERINTAH: SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN

Terima kasih, Yang Mulia, terima kasih atas masukannya. Kami akan melakukan revisi dan memasukkan tambahan-tambahan sesuai dengan arahan dari Yang Mulia supaya bisa menjawab dan menjadikan informasi yang bisa dijadikan dasar dalam mengambil keputusan.
Terima kasih, Yang Mulia.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Jadi, nanti bisa dilengkapi pada sidang berikutnya.
Untuk DPR, keterangan yang hari ini, secara tertulis belum diserahkan, ya? Ya, diserahkan ... ada, ya? Bisa nanti.

28. DPR: SARIFUDDIN SUDDING

Belum, Pak, nanti kami tambahkan keterangan.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Atau sekalian, ya?

30. DPR: SARIFUDDIN SUDDING

Sekalian.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

32. DPR: SARIFUDDIN SUDDING

Kami tam ... dengan risalah pembahasan di undang-undang yang dipersoalkan di sini.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih, Pak Sudding.

Karena ada Pihak Terkait dengarkan dulu keterangan Pihak Terkait. Untuk itu, sidang ditunda hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020, pukul 10.00 WIB dengan acara Mendengar Keterangan Pihak Terkait.

Ya, gitu, ya, Pemohon? DPR, Pak Sudding? Kuasa Presiden? Dan Pihak Terkait, ya?

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.54 WIB

Jakarta, 4 Februari 2020
Panitera,

t.t.d.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001